



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO.**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 46/27 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kedungwinong RT. 001 RW. 002
Kelurahan Kedung Winong, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Gito Wirejo ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir Jl. Rebab No. 3 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di saat terdakwa sedang bekerja di PT. Abirama Kresna Nguter Sukoharjo, terdakwa mendapat whatsapp dari NN (dalam lidik) dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa iyaikan. Terdakwa kemudian diperintahkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan SPM milik terdakwa dengan maksud untuk pergi ke tempat jasa pengiriman uang di daerah Nguter Sukoharjo.
- Sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa sampai di jasa pengiriman uang tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh NN dengan nomor rekening BCA 0141650718450 atas nama AYU ULANDARI PUTRI. Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada NN, dan terdakwa diminta oleh NN untuk menunggu sebentar. Setelah itu terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa di PT. Abirama Kresna Nguter Sukoharjo.
- Sekira Pukul 17.30 WIB, saat terdakwa pulang kerja, terdakwa membuka handphone dan membaca pesan yang berisi alamat web yang dikirimkan oleh NN. Setelah membaca pesan tersebut, terdakwa menuju alamat yang dikirimkan NN dengan mengendarai SPM Yamaha MIO warna Hitam No Pol AD-3230-AUB. Selang beberapa menit terdakwa tiba di lokasi dan terdakwa memberhentikan motor terdakwa dan kemudian terdakwa turun dan mencari keberadaan narkotika jenis sabu yang dialamatkan di tempat tersebut, namun sebelum mengambil/menemukan narkotika tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dan setelah dicari oleh petugas akhirnya petugas dan terdakwa menemukan narkotika tersebut yang saat itu diletakkan di balik viber warna hitam dan

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditemukan terdakwa mengakui bila narkoba tersebut yang akan terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2966/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-6383/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir Jl. Rebab No. 3 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di saat terdakwa sedang bekerja di PT. Abirama Kresna Nguter Sukoharjo, terdakwa mendapat whatsapp dari NN (dalam lidik) dengan maksud menawarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa iyaikan. Terdakwa kemudian diperintahkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan SPM milik terdakwa dengan maksud untuk pergi ke tempat jasa pengiriman uang di daerah Nguter Sukoharjo.
- Sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa sampai di jasa pengiriman uang tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh NN dengan nomor rekening BCA 0141650718450 atas nama AYU ULANDARI PUTRI. Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada NN, dan terdakwa diminta oleh NN untuk menunggu sebentar. Setelah itu terdakwa kembali

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tempat kerja terdakwa di PT. Abirama Kresna Nguter Sukoharjo.

- Sekira Pukul 17.30 WIB, saat terdakwa pulang kerja, terdakwa membuka handphone dan membaca pesan yang berisi alamat web yang dikirimkan oleh NN. Setelah membaca pesan tersebut, terdakwa menuju alamat yang dikirimkan NN dengan mengendarai SPM Yamaha MIO warna Hitam No Pol AD-3230-AUB. Selang beberapa menit terdakwa tiba di lokasi dan terdakwa memberhentikan motor terdakwa dan kemudian terdakwa turun dan mencari keberadaan narkotika jenis sabu yang dialamatkan di tempat tersebut, namun sebelum mengambil/menemukan narkotika tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dan setelah dicari oleh petugas akhirnya petugas dan terdakwa menemukan narkotika tersebut yang saat itu diletakkan di balik viber warna hitam dan setelah ditemukan terdakwa mengakui bila narkotika tersebut yang akan terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2966/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-6383/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum *pada* Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perk:PDM-16/SKRTA/Enz.2/01/2223 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat 0,47 gram beserta pembungkusnya;
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard Axis No : 083189097498.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO warna hitam No Pol : AD-3230-AU.
Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pid.Sus//2023/PN Skt., tanggal 27 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin GITO WIREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat 0,47 gram beserta pembungkusnya;
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard Axis No : 083189097498.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO warna hitam No Pol : AD-3230-AU.
Dikembalikan pada Terdakwa.
8. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt., Jo Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 27 Maret 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding tanggal 3 April 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2023 ;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tanggal 3 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam memori bandingnya berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan kepadanya karena terdakwa bukan target operasi dari pihak Kepolisian dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan minta maaf kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pidana tersebut terlalu ringan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diatas, baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 27 Maret 2023, serta memori banding dari terdakwa maupun Penuntut Umum berpendapat, sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari yudex factie Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dimana putusan terserbut menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, demikian pula pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding baik yang diajukan terdakwa maupun Penuntut Umum harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.27/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 27 Maret 2023 menurut pendapat Pengadilan Tinggi patut dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sampai saat ini masih berada didalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) dan Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lainnya dalam KUHP .

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut diatas ;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Prim Fahrur Razi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, B.W.Charles Ndaumanu,S.H.,M.H.,dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sukri S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Herry Istiarti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

B.W.Charles Ndaumanu,S.H.,M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

TTD.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Herry Istiarti, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)